KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.15 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan kerja, melindungi lingkungan hidup, dan memenuhi ketentuan hukum terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), diperlukan kebijakan resmi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
b. bahwa pengelolaan limbah B3 merupakan bagian penting dari komitmen universitas terhadap prinsip kampus hijau dan keberlanjutan lingkungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Pengelolaan dan Pembuangan Limbah B3 di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
d. Bahwa dalam rangka menjamin keselamatan kerja, melindungi lingkungan hidup, dan memenuhi ketentuan hukum terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), diperlukan kebijakan resmi di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyimpanan Limbah B3;
e. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan Limbah B3;
f. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembuangan Limbah B3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH B3 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berlaku bagi seluruh unit, fakultas, dan lembaga di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KEDUA : Pengelolaan limbah B3 wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Setiap fakultas atau unit kerja wajib menunjuk petugas K3 dan petugas laboratorium yang bertanggung jawab atas penyimpanan, pencatatan, serta pengangkutan limbah B3.

KEEMPAT : Universitas wajib menyediakan fasilitas Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 yang memenuhi standar teknis keselamatan dan ramah lingkungan.

KELIMA : Pengangkutan dan pembuangan limbah B3 dilakukan oleh pihak berizin dan dilengkapi dokumen manifest sesuai ketentuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM : Tim K3L Universitas bertanggung jawab dalam pengawasan, audit, dan pelaporan rutin pengelolaan limbah B3 kepada pihak berwenang.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan peraturan dan kebutuhan universitas.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
REPUBLIK INDONESIA

NOORHAIDI